



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2015/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 9 Februari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Jnp, tanggal 9 Februari 2015, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2002 di ALAMAT, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama IMAM DESA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA AYAH PEMOHON II dihadapan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan



mahar berupa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;
- 3 Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup yang bernama :
 - NAMA ANAK I, umur 11 tahun;
 - NAMA ANAK II, umur 9 tahun;
 - NAMA ANAK III, umur 7 tahun;
 - NAMA ANAK IV, umur 3 tahun;
 - NAMA ANAK V, umur 1 tahun;
- 5 Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran terhadap anak-anak para pemohon masing bernama:
 - NAMA ANAK I, umur 11 tahun;
 - NAMA ANAK II, umur 9 tahun;
 - NAMA ANAK III, umur 7 tahun;
 - NAMA ANAK IV, umur 3 tahun;
 - NAMA ANAK V, umur 1 tahun;



Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 2 Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di ALAMAT, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa bukti surat yakni Kartu Keluarga dengan Nomor 7304020711060215 dan dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

- 1 SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suami pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di ALAMAT, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam ALAMAT yang bernama IMAM DESA;



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II (saksi sendiri) bernama NAMA AYAH PEMOHON II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan Iwan;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum keduanya menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama dan tidak ada sebab lain sehingga mengharamkan pernikahan tersebut.
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, NAMA ANAK IV dan NAMA ANAK V.
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jenepono adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak para pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena imam dusun yang bernama IMAM DESA tersebut, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.;
- 2 Sania binti Tanna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II sedangkan pemohon I adalah suami suami pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002, di ALAMAT, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama IMAM DESA
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak terdapat larangan yang bisa menghalangi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tidak pernah bercerai hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan pengurusan akte kelahiran anak-anak para pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam Dusun yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga dan dua orang saksi, yaitu NAMA AYAH PEMOHON II dan Sania binti Tanna;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi kartu keluarga dengan Nomor 7304020711060215 yang didalamnya tercantum nama para pemohon bersama dengan anak-anaknya dimana bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan distempel pos ternyata cocok dengan aslinya, oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya adalah keluarga dekat dari pemohon II yakni ayah dan saudara kandung pemohon II



sendiri dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di ALAMAT Kabupaten Jenepono. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam ALAMAT yang bernama IMAM DESA sebagai pihak yang mewakili orang tua pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing SAKSI NIKAH I dan Iwan;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Dusun bernama IMAM DESA, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah Kandung pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang tunai, Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Dusun Tamanroya;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2002 yang dilangsungkan di ALAMAT, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;



- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah Kandung pemohon II sendiri bernama NAMA AYAH PEMOHON II;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam ALAMAT, kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bernama IMAM DESA;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan Iwan;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat satu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah Kandung Pemohon II yang bernama NAMA AYAH PEMOHON II, walaupun



pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Dusun bernama IMAM DESA dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama IMAM DESA tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan



Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di ALAMAT, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di ALAMAT, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1436 H., oleh Dra. Haniah, sebagai Hakim Ketua dan Achmad Ubaidillah, S.HI serta Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Hj. St. Muslihat, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Hilmah Ismail, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Dra. Haniah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Muslihat, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)